III
PEMILIKAN PERUSAHAAN

3.1. BENTUK PEMILIKAN PERUSAHAAN

A.d. 5. Perseroan Terbatas Negara (Persero)

PT (Persero) merupakan salah satubentuk perusahaan milik Negara yang sebelumnya bernama Perusahaan Negara (PN).

Menurut Instruksi Presiden RI No. 17 tahun 1967 disebutkan ciri-ciri pokok Persero :

(1) Makna usaha adalah untuk mencari keuntungan
(2) Status hukumnya sebagai hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas
(3) Hubungan-hubunga usaha diatur menurut hukum perdata
(4) Modal se;uruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan seperti ini memungkinkan diadakan usaha bersama oleh pihak swasta baik swasta nasional maupun swasta asing. Di samping itu memungknkan juga adanya penjualan saham-saham perusahaam milik negara
(5) Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara
(6) Pimpinan dipegang oleh Direksi
(7) Karyawan mempunyai satus sebagai karyawan perusahaan swasta biasa
(8) Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham. Hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang dimiliki atau menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 1969 dinyatakan bahwa :
Yang dimaksud dengan Persero adalah semua perusahaan yang berbtuk Perseroan Terbatas dan diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam mana seluruh atau sebagian saham-sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Peraturan Pemerntah RI No. 12 tahun 1969 menyatakan bahwa bentk Perusahaan Negara dapat dialihkan menjadi Persero apabila telah memenuhi syarat-syarat sbb :

(1) Telah melakukan penyekatan sedemikian rupa sehingga perbandingan antara faktor-faktor produksi menunjukan perbandingan yang rasional.
(2) Telah menyusun neraca dan perkiraan rugi laba sampai saat dijadikan sebagai Persero dengan ketentuan bahwa neraca likuidasinya diperkirakan oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri yang bersangkutan.
(3) Telah melunasi semua utang-utangnya kepada Kas Umum Negara
(4) Ada harapan baik untuk mengembangkan usahanya tanpa sugi.

A.d.6. Perusahaan Daerah (PD)

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan dengan suaru Peraturan daerah di mana modalnya seluruhnya atau sebagain merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan , kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Suatu PD merupakan Badan Hukum, bila PD yang bersangkutan didirikan oleh suatu Peraturan Daerah dan telah mendapat pengesahan instansi atasan. Instansi atasan itu ialah : Presiden bagi daerah khusus ibukota Jakarta Raya; menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I; Gubernur bagi Gaerah Tingkat II.

Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang anggotanya diangkat dan dibenhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendengan pertimbangan DPRD untuk waktu selama-lamanya 4 tahun.

Cadangan diam atau cadangan rahasia di dalam PD tidak boleh diadakan, laba dibagikan kepada obyek-obyek tertentu dengan dasar siapa pemilik modal Perusahaan daerah tersebut sbb :

(1) Bila modal seluruhnya dimiliki oleh daerah, laba bersih dibagi atas dana pembangunan daerah 30% ,untuk Anggaran Belanja daerah 25% dan untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan , jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan saham 45%

(2) Bila modal dimiliki oleh beberapa daerah , maka laba untuk dana pembangunan daerah dan laba untuk anggaran Belanja Daerah dibagi menurut perbandingan nominal saham-saham yang dimiliki masing-masing daerah yang bersangkutan.

(3) Bila modal hanya sebagian milik daerah sedang sebagain lain milik swasta maka laba bersih ditetapkan sbb :
   * untuk dana pembangunan daerah 8%
   * untuk anggaran belanja daerah 7%
   * untuk pemegang saham 40%
   * untuk lain-lain 45%.

A.d.7. Perusahaan Negara Umum (Perum)

Ciri-ciri Perusahaan Negara Umum (perum) a.l. :

(1) Makna usahanya adalah melayani kepentimgan umum dan sekaligus memupuk keuntungan
(2) Berstatus Badan Hukum
(3) Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital
(4) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri, dapat kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian kontrak-konstrak dan hubungan perusahaan lainnya
(5) Dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata
(6) Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi.
(7) Dipimpin oleh suatu Direksi
(8) Pegawainya adalah pegawai Perusahaan Negara yang diatur tersendiri

(9) Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggungjawab dan cara mempertanggungjawabkan serta pengawasan dan lain sebagainya diatus secara khusus dalam UU yang mengatur pembentukan perusahaan negara itu
(10) Laporan tahunan disampainakan kepada Pemerintah.

A.d.8. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan)

Ciri-ciri Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) a.l. :
(1) Makna usaha adalah "public service" artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis
(2) Pembiayaan akan [ermodalan termasuk di dalam bagian dari Anggaran Belanja yang menjadi hak dari Departemen yang bersangkutan
(3) Perusahaan Jawatan mempunyai hubungan hukum publik yang berarti apabila Perjan itu melakukan penuntutan atau dituntut maka kedudukannya adalah sebagai pemerintah
(4) Perjan tidak dipimpin oleh suatu Direksi, tetapi oleh seorang Kepala sebagai suatu bagian dari sesuatu Departemen
(5) Sebagaimana layaknya dengan badan dan lembaga Pemerintah lainnya mempunyai dan memperoleh segala fasilitas negara.
(6) Pegawainya pada pokoknya adalah pegawai negeri
(7) Pengawasan dilakukan baik secara hirakhi maupun secara fungsional seperti bagian-bagian dari suatu Departemen.

A.d.9. Koperasi

Berdasarkan UU Pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967 (disahkan tanggal 18 desember 1967) , Koperasi Indonesia diartikan sbb :
Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orangatau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Selanjutmya dalam UU tersebut dinyatakan bahwa fungsi Koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :
(1) Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
(2) Alat pendemokrasian ekonomi nasional
(3) Sebagai salah sati urat nadiperekonomian bangsa Indonesia
(4) Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokokh kedudukan ekonomi bangsa serta dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Sumber Keuangan Koperasi

Untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi, diperlukan sejumlah modal yang memadai. Modal tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber :
(1) *Anggota Koperasi*
Modal yang dkumpulkan oleh para anggota dapat dibedakan menjadi :

* Simpanan pokok, yaitu simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat mulai menjadi anggota Koperasi; besarnya tetap dan sama untuk setiap anggota.
* Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar pada waktu tertentumisalnya sebulan sekali.
* Simpanan Sukarela, yaitu simpanan yang besarnya dan waktunya tidak tertentu tergantung pada kerelaan anggota atau perjanjian antara anggota dengan Koperasi.

(2) *Pinjaman*
Pinjaman uang kepada anggota atau pihak lain dapat dilakukan apabila modal yang ada dirasa belum mencukupi.

(3) *Hasil Usaha*
Keuntungan yang diperoleh Koperasi dari hasil penjualan di atas harga belinya dapat ditanamankan kembali untuk memperbesar volume usahanya.

(4) *Penanam modal*
Sumber dana dari penanam modal jarang didapat di Indonesia karena banyak usaha lain selain Koperasi yang dianggap lebih menarik.

Jenis-Jenis Koperasi
Brdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan ada tiga macam koperasi yaitu :
(1) *Koperasi Produksi*
Adalah koperasi yang bertujuan memproduksi dan menjual barang secara bersama-sama.
Jenis koperasi yang bisa dimasukan ke dalam Koperasi produksi a.l.: Koperasi Kerajinan, Koperasi Perikanan, Koperasi Pertanian, dll.

(2) *Koperasi Konsumsi*
Adalah koperasi yang mempunyai kegiatan dibidang penyediaan barang-barang yang dibutuhkan konsumen, terutama anggota koperasi.

(3) *Koperasi Kredit*
Adalah koperasi yang beroperasi di bidang pemberian kredit kepada para anggota dan bukan anggota dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Organisasi Koperasi dapat dibagi ke dalam :
(1) *Koperasi Primer*
Adalah suatu unit Koperasi terkecil yang meliputi wilayah yang kecil pula.

(2) *Koperasi Pusat*
Adalah koperasi yang terdiri atas paling sedikit lima Koperasi Primer yang sudah berbadan hukum.

(3) *Gabungan Koperasi*
Adalah sekelompok Koperasi yang terdiri atas paling sedikittiga Pusat Koperasi

(4) *Induk Koperasi*
Adalah koperasi yang terdiri atas sedikitnya tiga gabungan Koperasi yang sudah berbadabn hukum ; wilayahnya meliputi seluruh Indonesia.

a.d.10 . Yayasan

Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kkayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya bukanlah untuk mencari keuntungan melainkan lebih menitik-beratkan pada usaha-usaha sosial..